



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JAMBI

DAN

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

TENTANG

IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

NOMOR : 3326/UN.21.6/KS/2020
NOMOR : S. 4839/Disbun.1.1/XII/2020

Pada hari ini selasa tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (08 -12- 2020), bertempat di Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUANDI : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jambi berkedudukan di Jalan Jambi – Ma. Bulian Km. 15 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. H. AGUSRIZAL : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang beralamat di Jl. M.Yusuf Singadekane Nomor 1 Telanaipura Jambi 36361, dalam hal ini bertindak atas nama Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 020.1/ /SKU/SETDA.PKS-3.2/ /2020 tanggal Desember 2020 selanjut disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** memiliki kerja sama berupa Kesepakatan Bersama Nomor 431/08/MOU.PKS/VII/2020 dan Nomor :14/UN21/KS/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang **KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT DI PROVINSI JAMBI**
2. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyetujui untuk dilakukan kerja sama yang sinergis guna saling mengisi dan memanfaatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bentuk penelitian dan secara efektif dan efisien yang bersifat saling menguntungkan, meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan PKS, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk menjalin kerjasama yang bersifat kemitraan dalam implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Tujuan perjanjian ini untuk mengimplementasikan Program MBKM melalui beberapa kegiatan pembelajaran mahasiswa di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah :

- 1 Penyelenggaraan magang mahasiswa Program Studi Agroekoteknologi.
- 2 Penyelenggaraan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Studi Agroekoteknologi.
- 3 Fasilitasi lapangan dan laboratorium untuk penelitian mahasiswa Program Studi Agroekoteknologi.

Pasal 3
HAK DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Menempatkan mahasiswa Program Studi Agroekoteknologi untuk penyelesaian Mata Kuliah, Magang, Penelitian untuk menyelesaikan Tugas Akhir di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- b. Menggunakan fasilitas laboratorium dan lapangan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk penyelesaian mata kuliah, magang, dan penelitian mahasiswa Program Studi Agroekoteknologi.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menjadi Pembimbing lapangan untuk mahasiswa yang ditempatkan pihak kesatu di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
- b. Menjadi Penelaah/Penguji dalam Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, dan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Agroekoteknologi.

(3) PIHAK KESATU bertanggungjawab:

- a. Berkoordinasi dengan pihak kedua dalam memantau perkembangan mahasiswa yang ditempatkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
- b. Berkoordinasi dengan pihak kedua dalam penunjukkan pembimbing lapangan untuk mahasiswa yang ditempatkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
- c. Berkoordinasi dalam penunjukan Penelaah/Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, dan Ujian Skripsi Mahasiswa dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

(4) PIHAK KEDUA bertanggungjawab:

- a. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa Program Studi Agroekoteknologi yang ditempatkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Memfasilitasi mahasiswa Program Studi Agroekoteknologi yang ditempatkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam rangka mengikuti Mata Kuliah, Magang, dan Penelitian Tugas Akhir.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda-tanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu **PIHAK** kepada pihak lain paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawabnya serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

EVALUASI DAN PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kegiatan kerja sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini akan dilakukan evaluasi secara periodik sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap kegiatan publikasi atas hasil perjanjian ini akan dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dan tidak menutup kemungkinan melibatkan **PIHAK** lain.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini dihasilkan artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, maka ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan artikel ilmiah tersebut diatur sesuai dengan ketentuan kode etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Penggunaan hasil perjanjian ini untuk keperluan penelitian ilmiah harus melalui persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Segala sesuatu yang timbul akibat dari kegiatan kerja sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** termasuk apabila dalam kerja sama ini dihasilkan temuan-temuan baru, maka paten dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang diperoleh adalah milik **PARA PIHAK** dengan presentasi kepemilikan yang seimbang kecuali diperjanjikan lain diantara **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk setiap penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang **PIHAK** lain terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, masing-masing **PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis **PIHAK** lain dalam penggunaan Hak Kekayaan Intelektual **PIHAK** lain.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual **PIHAK** lain untuk kegiatan-kegiatan yang berada di luar cakupan Perjanjian **PARA PIHAK**.
- (4) Setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dipergunakan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dicantumkan keterangan pemegang Hak Kekayaan Intelektual tersebut.
- (5) Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** baik sebelum maupun setelah terjadinya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (6) Pemanfaatan penelitian (data, teknologi, dan lain-lain) oleh pihak ketiga harus melalui persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan memberikan kepada **PIHAK** manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar), antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang akan mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimil/email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU	: Fakultas Pertanian Univeritas Jambi
Alamat	: Jalan Jambi – Ma. Bulian Km 15 Desa Mendalo
Telepon	: 0741-3051649
email	: faperta@unja.ac.id

PIHAK KEDUA	: Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
Alamat	: Jl. M.Yusuf Singadekane Nomor 1 Telanaipura Jambi
Telepon	: 0741- 62596
Email	: disbunprovjambi@yahoo.com

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK** satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile, sedangkan pada pengiriman email/surat elektronik pemberitahuan dianggap diterima pada saat sudah dibaca dan atau diunduh/ download materi/surat pemberitahuan tersebut.

Pasal 12 ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



SUANDI

PIHAK KEDUA



H. AGUSRIZAL